



P U T U S A N

No. 2984 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ir. HANSEN**, bertempat tinggal di Jalan Utama/Nanas No. 46 Rt. 01 Rw. 04, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
2. **YANMERRY ROZALINDAH, SH.**, dalam hal ini bertindak selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan Dahlia No.15 Sukajadi, Pekanbaru;
3. **Ir. TENGKU ZULKIFLI HESDA**, bertempat tinggal Jalan Sialang Bungkok No. 14 Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Aksar Bone, SH., MH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum H.Aksar Bone, SH., MH., & Rekan, berkantor di Hotel Asean Jalan Sudirman No.722 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan IV/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **HAJJAH ROSMIATI**,
2. **ACHMAD LIUSMADI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Senapelan No. 12 A Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

d a n :

1. **PT. DALENA PRATAMA INDAH**, berkedudukan dan beralamat kantor di Pasar Wisata Lantai 3 Pasar Bawah Jalan Saleh Abbas Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 2984 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ABOK**, bertempat tinggal di Jalan Tantama No. 25 C Pekanbaru;

3. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI RIAU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang Kabupaten Kampar;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, V dan VI/para Turut Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 86 tertanggal 09 Mei 1996 yang dibuat oleh Fransiskus Djoenardi, SH, Notaris Pekanbaru telah dirikan suatu Perseroan Terbatas (PT) dengan memakai Nama PT. Dalena Pratama Indah, berkedudukan di Pekanbaru dan akta pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman RI, dengan Surat Keputusan tertanggal 14 Juli 1998 Nomor: C2-8681.HT.01.01.TH'98, selanjutnya Akta pendirian Perseroan tersebut telah dirubah lagi dengan Akta tertanggal 21 Juni 2000 dengan Akta Nomor: 160 oleh Yanmerry Rozalinda, SH, Notaris Pekanbaru yang Akta perubahan tersebut telah pula mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan tertanggal 14 Desember 2000, Nomor: C-25300.HT.01.04.2000;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar terakhir ini tertanggal 21 Juni 2000 Akta Nomor: 160 disebutkan Ir. Tengku Zulkifli Hesda, Rosmiati dan Ir. Hansen serta Abok, pihak-pihak tersebut masing-masing sebagai pemegang saham dan bertindak dalam jabatan mereka masing-masing sebagai direktur utama, Komisaris Utama serta Komisaris-komisaris dalam PT. Dalena Pratama Indah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2002 Tergugat I keluar dari Perseroan PT. Dalena Pratama Indah, maka dibuatkan Akta Nomor: 21 tertanggal 05 Juli 2002 oleh Tergugat II, dan pada saat tersebut Tergugat I menerima pembayaran pengembalian modal 100% sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Tergugat III. Sedangkan proyek pembangunan pasar bawah yang dikerjakan oleh Tergugat III baru berjalan 60%;

Bahwa pada saat Tergugat I keluar dari Perusahaan PT. Dalena Pratama Indah, Tergugat I juga meminta pembayaran pembagian keuntungan perseroan, padahal perseroan belum dapat menentukan apakah perseroan akan memiliki keuntungan atau tidak, dan perseroanpun belum dapat menghitung berapa pembagian keuntungan perseroan yang dapat diberikan kepada Tergugat I, pemberian pembagian keuntungan perseroan hanya dapat dilakukan melalui RUPS PT. Dalena Pratama Indah;

Bahwa Tergugat III merupakan Badan Hukum (Perseroan Terbatas) yang tunduk pada Hukum Indonesia, maka segala tindakan perseroan haruslah berpedoman kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Perseroan Terbatas termasuk tentang cara perhitungan laba dan pembagian keuntungan. Dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan: dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, di samping neraca masing-masing Perseroan tersebut;
- c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- d. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;
- e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- f. Nama anggota Direksi dan Komisaris, dan;
- g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 2984 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebutkan:

- Setiap tahun buku, perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan;
- Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan;

Bahwa proyek pasar bawah yang dibangun oleh Tergugat III baru berjalan 60% dan semua dana perseroan yang ada difokuskan untuk pembangunan proyek pasar bawah, sehingga perseroan tidak memiliki dana cadangan lagi untuk memenuhi permintaan Tergugat I, akan tetapi Tergugat I terus mendesak dan menekan perseroan untuk memberikan pembagian keuntungan perseroan. Bahwa itikad buruk Tergugat I yang hanya menguntungkan diri pribadi jelas merupakan tindakan melawan hukum;

Bahwa dengan kondisi yang demikian perseroan dengan terpaksa mengikuti kehendak Tergugat I, maka dibuatlah Perjanjian Pemberian Keuntungan oleh Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Nomor: 22 tertanggal 05 Juli 2002, Akta tersebut dibuat di Kantor Tergugat II dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan para Persero PT. Dalena Pratama Indah yaitu Tergugat IV, Tergugat V, dan Penggugat I, Penggugat I ikut bertanda tangan di dalam Akta tersebut tanpa memperhatikan isi dan maksud dari Perjanjian tersebut. Selanjutnya Tergugat II sebagai Notaris tidak pula mengingatkan Penggugat bahwa Perjanjian tersebut tidak boleh dijadikan sebelum adanya RUPS, dan bila diperjanjikan juga mengandung cacat hukum;

Bahwa di dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Nomor: 22 tertanggal 05 Juli 2002 disebutkan Tergugat I akan mendapatkan uang jasa (fee) sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) dan keuntungan untuk Tergugat I sampai keluarnya dari Perseroan yaitu sebesar Rp. 532.899.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang tidak diketahui dari mana dasar perhitungan uang jasa (fee) dan keuntungan tersebut;

Lebih jauh dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ayat (1) dan (2) ditentukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan;
- b. Dalam hal standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harus diberikan penjelasan serta alasannya;

Bahwa tindakan Tergugat I yang telah melakukan perhitungan dan menetapkan keuntungan sendiri tanpa perhitungan melalui RUPS dan perhitungan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor: 22 tertanggal 05 Juli 2002, jelas telah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan dengan sendirinya Akta Nomor: 22 tertanggal 05 Juli 2002 menjadi batal demi hukum;

Pasal 1335 KUHPerdara:

Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan;

Lebih jauh Pasal 1397 KUHPerdara secara tegas menyatakan:

“Suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Bahwa di dalam perjanjian yang dituangkan dalam Akta Nomor: 22 tertanggal 05 Juli 2002 disebutkan pula, untuk merealisasikan pemberian uang jasa (fee) dan keuntungan yang dimaksud, Tergugat I meminta Penggugat I menjaminkan Sertifikat Hak Milik. Untuk itu Penggugat I dengan itikad baik dan lugunya telah memberikan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik kepunyaan Penggugat I (Rosmiati) dan Penggugat II (Achmad Liusmadi yang merupakan suami Penggugat I), selanjutnya Sertifikat Hak Milik Penggugat-Penggugat tersebut yaitu:

- Sertifikat Hak Milik: 4159, yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 15749/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Rosmiati;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 4158 yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin,

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 2984 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/
Gambar Situasi Nomor: 15748/1995, tertanggal 09 Januari atas nama
Achmad Liusmadi;

- Sertifikat Hak Milik: 4160, yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/
Gambar Situasi Nomor: 15750/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Liusmadi;

Bahwa penjaminan ketiga Sertifikat Hak Milik kepunyaan Penggugat-Penggugat tersebut, Tergugat I juga meminta Penggugat-Penggugat menandatangani surat-surat yang tidak Penggugat ketahui apa isi surat tersebut dan dengan lugunya Penggugat tanda tangan saja surat-surat yang diberikan oleh Tergugat II tersebut, belakang setelah beberapa lama barulah Penggugat mengetahui bahwa surat tersebut adalah minuta akta dari Surat Kuasa Untuk Menjual. Surat Kuasa Untuk Menjual yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 23 tertanggal 05 Juli 2002 dibuatkan Surat Kuasa Untuk Menjual atas Sertifikat Hak Milik No. 4159 yang terletak dalam Propinsi Riau Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 09 Januari 1995, Nomor 15749/1995 tertulis atau terdaftar atas nama Rosmiati, sedangkan terhadap Akta No. 24 tertanggal 05 Juli 2002 dibuatkan Kuasa Untuk Menjual 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 4158 yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), dengan Surat Ukur/
Gambar Situasi Nomor: 15748/1995 tertanggal 09 Januari 1995, atas nama Achmad Liusmadi;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 4160, yang terletak dalam Propinsi Riau Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi, Nomor 15750/1995 tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Achmad Liusmadi;

Bahwa disebabkan perjanjian a quo mengandung cacat hukum, maka Kuasa Untuk Menjual yang dituangkan dalam Akta No. 23 dan Akta No. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Juli 2002 juga menjadi batal demi hukum, sebab perjanjian tersebut merupakan perjanjian Accessoir yang dituangkan dalam Akta No. 22 tertanggal 5 Juli 2002, sehingga dengan batal demi hukum perjanjian Akta No. 22 tertanggal 05 Juli 2002 yang mengandung cacat hukum, perjanjian Kuasa Untuk Menjual yang Akta No. 24 tertanggal 05 Juli 2002 juga menjadi batal demi hukum perjanjian Akta No. 22 tertanggal 05 Juli 2002 yang mengandung cacat hukum, perjanjian Kuasa Untuk Menjual yang dituangkan dalam Akta No. 23 dan Akta No. 24 tertanggal 05 Juli 2002 juga menjadi batal demi hukum;

Bahwa Tergugat III pada tanggal 19 Juni 2003 telah memberikan sebahagian pembagian keuntungan kepada Tergugat I sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah), sebagai kompensasi keuntungan untuk Tergugat I yang keluar dari PT. Dalena Pratama Indah, sehingga dengan demikian Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan keuntungan yang diminta oleh Tergugat I untuk sebagian, sedangkan saat itu belum dapat ditentukan keuntungan bagi Persero (Rapat Tahunan), oleh karena RPUS dan audit atas Perseroan belum dilakukan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2009 bertempat tinggal di kantor hukum Ekuator Pekanbaru Jalan Senapelan Nomor: 12 A telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dalena Pratama Indah, yang telah memperoleh izin Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam penetapannya Nomor: 20/PDT/2004/PN.PBR tertanggal 18 April 2004. Penyelenggaraan rapat tersebut telah dipenuhi sebagaimana mestinya yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 4 anggaran dasar PT. Dalena Pratama Indah sehingga rapat tersebut adalah sah;

Bahwa pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dalena Pratama Indah tersebut telah dibuatkan Aktanya pada tanggal 17 Mei 2004 dengan Akta Nomor: 27 oleh M. Dahad Umar, SH., Notaris di Pekanbaru;

Bahwa melalui RUPS Luar Biasa tersebut, telah diputuskan dan ditetapkan memberhentikan Tergugat IV sebagai Direktur Utama PT. Dalena Pratama Indah dan mengangkat Rudi Achmad, SH., sebagai Direktur PT. Dalena Pratama Indah. Selanjutnya melalui RPUS Luar Biasa PT. Dalena Pratama Indah tersebut untuk tahun buku 2000 sampai 2003 telah diputuskan

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 2984 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan keuntungan kepada Persero, maka melalui RPUS Luar Biasa tersebut ditentukan pembagian keuntungan untuk Tergugat I, yaitu:

- Pembagian Modal 100% : Rp. 135.000.000,-
- Pembagian Laba 15% x 60% x
Rp. 2.864.638.295,57,- : Rp. 257.817.441,-
- Fee mendapatkan Proyek : Rp. 42.969.573,-
- Fee Tim Pengelola : Rp. 19.336.308,-
- Total yang akan dapat diterima : Rp. 455.123.322,-

Dengan telah diterimanya oleh Tergugat I dari Tergugat III:

- Pengembalian modal 100%

pada tanggal 5 Juli 2002 : Rp. 135.000.000,-

- Pembayaran sebagian Pembagian

Keuntungan Perseroan yang telah

diberikan pada tanggal 19 Juni 2003

sebelum RUPS : Rp. 226.000.000,-

Total yang telah diterima : Rp. 361.000.000,-

Kurang bayar : Rp. 94.123.322,-

Maka sisa kekurangan pembayaran pembagian keuntungan yang dapat diperoleh oleh Tergugat I dari Tergugat III adalah sebesar Rp. 94.123.922,- (sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

Bahwa adanya perbedaan versi Tergugat I yang dituangkan dalam Akta No. 22 tertanggal 5 Juli 2002 dan versi RUPS Luar Biasa tertanggal 19 April 2004, disebabkan pada saat Tergugat I menghitung keuntungan Perseroan untuk diri Tergugat I tidak didasarkan pada RUPS dan perhitungan Standar Akuntansi Keuangan, akan tetapi hanya didasarkan pada estimasi perkiraan Tergugat I yang tidak valid, sehingga walaupun telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut tidak memiliki dasar hukum dan alasan hukum yang akurat, sehingga tidak pantas untuk diperjanjikan, karena tidak memiliki causa atau sebab untuk dapat diperjanjikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdara ("Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan"), dengan demikian perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I yang telah dituangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta No. 22 tertanggal 5 Juli 2002 tersebut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pembagian keuntungan perseroan yang ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa tertanggal 19 April 2004 adalah sah, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan undang-undang karena telah melalui data-data yang akurat dan diaudit secara keseluruhan serta ditetapkan dalam RUPS yang dituangkan dalam Akta No. 27 tertanggal 17 Mei 2004;

Bahwa dengan telah ditentukannya pembagian keuntungan untuk perseroan melalui RUPS Luar Biasa tertanggal 19 April 2004, maka sisa kekurangan pembayaran pembagian keuntungan Perseroan untuk Tergugat I dapat menyelesaikan melalui Tergugat III (PT. Dalena Pratama Indah) yang kepentingan untuk itu;

Bahwa dari saat RUPS Luar Biasa tertanggal 19 April 2004 menetapkan pembagian keuntungan untuk Persero, Tergugat I tidak pernah mengambil sisa kekurangan pembayaran pembagian keuntungan sebesar Rp. 94.123.922,- (sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) untuk Tergugat I tersebut. Hal itu disebabkan Tergugat I tidak mengakui RUPS Luar Biasa yang diadakan oleh Tergugat III;

Bahwa untuk memenuhi kewajiban Tergugat II terhadap Tergugat I, maka Tergugat III akan membayarkan sisa kekurangan pembagian keuntungan Perseroan tersebut, dan untuk merealisasikannya Tergugat III akan melakukan *Consignatie* terhadap Tergugat I yang diikuti dengan penitipan uang sebesar Rp. 94.123.922,- (sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) melalui Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru;

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2007 Tergugat II telah menyerahkan 3 (tiga) buah sertifikat Hak Milik Kepunyaan Penggugat-Penggugat kepada Tergugat I, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat-Penggugat sebagai pemilik yang sah atas ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut, sehingga atas perbuatan Tergugat II tersebut telah membawa kerugian bagi Penggugat-Penggugat;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 2984 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat II yang memberikan Sertifikat a quo kepunyaan Penggugat-Penggugat kepada Tergugat I dengan begitu saja tanpa memberitahu dan bermusyawarah dan mufakat dengan Penggugat-Penggugat dan tidak memperhatikan kepentingan hukum Penggugat-Penggugat serta perjanjian a quo dimana Tergugat I telah menerima pembayaran pengembalian modal dan sebahagian pembagian keuntungan Perseroan dari Tergugat III yang totalnya sebesar Rp. 361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah), maka perbuatan Tergugat II yang memberikan Sertifikat a quo kepada Tergugat I yang tanpa memperhatikan hal-hal yang telah terjadi, maka perbuatan Tergugat II adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan norma-norma hukum yang berlaku dan juga merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat II tersebut adalah tidak sah dan merugikan Penggugat-Penggugat. Oleh karena itu sertifikat a quo yang ada di tangan atau di bawah kekuasaan Tergugat I harus dikembalikan kepada Penggugat-Penggugat sebagai pemilik yang sah dari 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik tersebut;

Bahwa dengan adanya 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik kepunyaan Penggugat-Penggugat di tangan Tergugat I yang disertai dengan Surat Kuasa Untuk Menjual yang dituangkan dalam Akta No. 23 dan Akta No. 24 tertanggal 5 Juli 2002 telah memberi peluang bagi Tergugat I untuk melakukan proses balik nama atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Dari informasi yang Penggugat-Penggugat ketahui, Tergugat I saat ini sedang melakukan proses pengurusan balik nama atas ketiga sertifikat kepunyaan Penggugat-Penggugat tersebut di kantor Tergugat VI;

Bahwa dengan beradanya ke 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik kepunyaan Penggugat-Penggugat di tangan Tergugat I dan untuk menjamin ke 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik kepunyaan Penggugat-Penggugat tidak dibalik namakan atas nama Tergugat I atau dipindahtangankan lagi oleh Tergugat I kepada pihak lain dan juga untuk mempermudah pengadilan dalam menjalankan putusan nantinya, maka Penggugat-Penggugat mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan kiranya pengadilan meletakkan Sita Tahanan (*Revindicatoir beslaag*) atas ketiga sertifikat tanah dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena ketiga sertifikat tanah tersebut didapat dan dikuasai oleh Tergugat I adalah dengan cara melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), maka sudah sewajarnya kiranya Tergugat I ataupun orang lain yang mendapatkan hak darinya dihukum/diperintahkan untuk menyerahkan ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat-Penggugat secara baik-baik, dan jika Tergugat I ingkar dapat dipaksa dengan bantuan alat keamanan Negara seperti Polisi dan atau anggota TNI lainnya (Eksekusi);

II. Provisioneel Eis:

Bahwa dengan diperolehnya kuasa menjual oleh Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 23 dan Akta No. 24 tertanggal 5 Juli 2002 yang merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian yang dituangkan dalam Akta Nomor: 22 tertanggal 5 Juli 2002 yang mengandung cacat hukum karena telah dibuat dengan sebab terlarang dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana akibat hukum atas perjanjian tersebut adalah batal demi hukum akan tetapi ternyata Tergugat II telah menyerahkan begitu saja 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik kepunyaan Penggugat-Penggugat dan Tergugat I telah berusaha menjual dan melakukan balik nama di kantor Tergugat VI;

Bahwa tindakan Tergugat I, II dan VI yang demikian jelas merupakan tindakan yang tidak berdasar dan cacat hukum (*illegal*) serta telah merugikan dan telah merusak kredibilitas Penggugat-Penggugat, oleh sebab itu guna menghindarkan kerugian dan perusakan kredibilitas yang lebih jauh terhadap para Penggugat, maka para Penggugat memohon sesuatu putusan Provisi dari Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini dengan amar yang berbunyi:

“Memerintahkan Tergugat I dan VI untuk tindak melakukan proses hukum apa pun hingga ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara (gugatan) ini terhadap:

- Sertifikat Hak Milik: 4159, yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 15749/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Rosmiati;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 4158 yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin,

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 2984 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/
Gambar Situasi Nomor: 15748/1995, tertanggal 09 Januari atas nama
Achmad Liusmadi;

- Sertifikat Hak Milik: 4160, yang terletak dalam Propinsi Riau,
Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin
seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/
Gambar Situasi Nomor: 15750/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas
nama Liusmadi;

Bahwa gugatan ini Penggugat-Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti
yang sah dan kuat menurut hukum, maka seharusnya Pengadilan Negeri
Klas 1A Pekanbaru untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij
vooraad*);

Bahwa Penggugat-Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan
perkara ini dengan Tergugat I secara kekeluargaan akan tetapi mengalami jalan
buntu, oleh karena itu terpaksa Penggugat-Penggugat menempuh jalur hukum
dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kelas 1A
Pekanbaru ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II
mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan
sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 05 Juli 2002 Tergugat I telah menerima
pengembalian modal sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima
juta rupiah) dari Tergugat III;
3. Menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2003 Tergugat I telah
menerima sebahagian pembayaran pembagian keuntungan Perseroan
sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) dari
Tergugat III;
4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
Dalena Pratama Indah tanggal 19 April 2004 di Kantor Ekuator
Pekanbaru adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Dalena Pratama Indah tertanggal 19 April 2004 yang telah dibuatkan Aktanya dengan Akta Nomor: 27 tertanggal 17 Mei 2004 oleh M. Dahad Umar, Notaris di Pekanbaru adalah sah;
6. Menyatakan Sita Tahan (Revindicatoir Beslaag) yang diletakkan atas ketiga Sertifikat Hak Milik Nomor: 4159/Kelurahan Pantai Cermin atas nama Rosmiati dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4158/Kelurahan Pantai Cermin atas nama Achmad Liusmadi dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4160/Kelurahan Pantai Cermin atas nama Achmad Liusmadi adalah sah, kuat dan berharga;
7. Menyatakan batal dan batal demi hukum perjanjian yang ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat IV, Penggugat I (Rosmiati) dan Tergugat V yang dituang dalam Akta Nomor: 22 tertanggal 5 Juli 2002, yang dibuat oleh Yanmerry Rozalinda, SH., Notaris di Pekanbaru;
8. Menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat adalah pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah yang telah terdaftar, ketiganya terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin yang masing-masingnya sebagaimana dikenal dengan:
 - Sertifikat Hak Milik: 4159, yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 15749/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Rosmiati;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 4158 yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 15748/1995, tertanggal 09 Januari atas nama Achmad Liusmadi;
 - Sertifikat Hak Milik: 4160, yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 15750/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Achmad Liusmadi;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 2984 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan batal dan tidak sah kuasa untuk jual yang dibuat oleh Yanmerry Rozalinda, SH., Notaris di Pekanbaru yang dituangkan dalam Akta Nomor: 23 dan Akta Nomor: 24 tertanggal 5 Juli 2002;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4159 atas nama Rosmiati dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4158 dan 4160 atas nama Achmad Liusmadi kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
11. Menyatakan tidak sah dan tidak berhak Tergugat I menerima 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik kepunyaan Penggugat, yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor: 4159 atas nama Rosmiati dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4158 dan 4160 atas nama Achmad Liusmadi yang diterimanya dari Tergugat II;
12. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan/menyerahkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik Kepunyaan Penggugat-Penggugat, yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik: 4159, yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 15749/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Rosmiati;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 4158 yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 15748/1995, tertanggal 09 Januari atas nama Achmad Liusmadi;
 - Sertifikat Hak Milik: 4160, yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 15750/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Achmad Liusmadi;Kepada Penggugat-Penggugat secara sukarela/baik-baik, jika Tergugat I dan Tergugat II ingkar dapat dipaksa dengan bantuan Polisi dan Anggota TNI lainnya (Eksekusi);
13. Memerintahkan Tergugat VI (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar) untuk tidak melakukan proses balik nama, pemindahan hak dan pembebanan terhadap 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Penggugat atas permintaan Tergugat I atau pihak lain, ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik: 4159, yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 15749/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Rosmiati;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 4158 yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 15748/1995, tertanggal 09 Januari atas nama Achmad Liusmadi;
- Sertifikat Hak Milik: 4160, yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 15750/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Achmad Liusmadi;

14. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Peggugat-Peggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 15.000.0000.000,- (lima belas milyar rupiah), bila ketiga bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik kepunyaan Peggugat-Peggugat tersebut dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh Tergugat I, begitu pula bila Tergugat I lalai atau terlambat untuk membayarkannya uang ganti rugi kepada Peggugat-Peggugat didenda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari sejak putusan pengadilan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

15. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun para Tergugat menyatakan banding, *verzet* ataupun kasasi (*uitvorbaar bij voorrad*) atau upaya hukum lainnya;

16. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

17. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara yang terbit dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 2984 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Syarat formil gugatan Penggugat adalah salah/keliru, karena kapasitas para Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah tidak jelas:

1. Bahwa Tergugat I, II dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat I, II kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I, II dan IV;
2. Bahwa kalau dilihat dari identitas Penggugat I, II kapasitasnya adalah selaku pribadi-pribadi hal mana dapat dilihat dari pekerjaannya selaku wiraswasta, sedangkan yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah masalah Perseroan PT. Dalena Pratama Indah, hal mana pada Posita No. 14, 15 dan 16 adalah masalah RUPS-LB PT. Dalena Pratama Indah, juga terlihat dalam petitum No. 4, 5, 7, 9;

Bahwa kalau dilihat dari fakta hukumnya kapasitas Penggugat I/Hj. Rosmiati pada Akta No. 27 tertanggal 17 Mei 2004 yang diterbitkan oleh M. Dahad Umar, SH., No. Akta No. 22 tanggal 5 Juli 2002 kapasitasnya bertindak selaku Komisaris Utama PT. Dalena Pratama Indah, sedangkan Penggugat II sama sekali bukan pemegang saham, semestinya Penggugat I adalah bertindak selaku Komisaris Utama sehingga menyebabkan gugatan Penggugat I, II adalah kabur/tidak jelas, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa penggabungan gugatan Penggugat I, II dalam gugatan a quo adalah kabur dan tidak jelas, dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukumnya, karena dalam gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan tidak terang hubungan hukumnya, tidak dijelaskan kapasitas masing-masing Penggugat I, II sehingga tidak terlihat kepentingan dan hubungan hukumnya antara Penggugat I, II dengan Tergugat I, II, IV, tidak diuraikan dan dijelaskan dalam gugatan a quo, semestinya dijelaskan dan diuraikan dengan jelas dan rinci hubungan hukum Penggugat II dengan RUPS-LB tanggal 19 April 2004 dan Akta No. 27 tanggal 17 Mei 2004 sementara Penggugat II ada hubungan hukumnya, di satu sisi Penggugat II minta disahkan dalam perkara a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat I, II yang menggabungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo antara Penggugat I, II haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat I, II adalah kabur/tidak jelas:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas, karena posita dan petitum gugatannya adalah tidak jelas dan saling mendukung, karena disatu sisi Tergugat harus mengembalikan sertifikat, di satu sisi Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, Tergugat IV tidak dijelaskan kapasitas dan pertanggungjawaban hukum atas gugatan a quo, di satu sisi Tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum tapi justru Tergugat I yang diminta untuk membayar ganti rugi sejumlah uang, dan yang lebih tidak jelas lagi Penggugat I, II membuat dalil gugatan yang tidak jelas dengan menggunakan kata bila yang menurut pengertian hukumnya belum jelas (belum pasti telah terjadi atau pasti akan terjadi) sebagaimana Petitum No. 14 "bila ketiga bidang tanah tersebut dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain", dan di satu sisi Penggugat I, II minta dibatalkan suatu perjanjian, di satu sisi Penggugat II meminta untuk dinyatakan sah suatu RUPS-LB PT. Dalena Pratama Indah sedangkan Penggugat II sendiri tidak pernah membuat dan atau ikut serta dalam membuat/melaksanakan RUPS-LB karena bukan pemegang saham, sehingga tidak jelas apa hubungan hukumnya Penggugat II memerintah untuk dinyatakan sah RUPS-LB pada tanggal 19 April 2004 yang telah dituangkan dalam Akta No. 27 tertanggal 17 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT M. Dahad Umar, SH., di Pekanbaru;
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena kerugian yang diminta oleh Penggugat I dan II kepada Tergugat I adalah tidak jelas, kerugian mana dimaksud dari mana Penggugat I dan II mengalami kerugian, dan berapa kerugian Penggugat I dan berapa kerugian Penggugat II, hal demikian adalah tidak jelas hanya menyatakan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 15 Milyar, sedangkan menurut ketentuan hukum kerugian yang digugat haruslah terperinci dan jelas;

Dasar dan dalil gugatan Penggugat I, II telah dibatalkan/tidak sah untuk dijadikan sebagai dasar dan dalil dalam gugatan a quo:

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 2984 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita No. 14, 15 dan 16 mendalilkan PT. Dalena Pratama Indah telah melakukan RUPS-LB pada tanggal 19 April 2004 yang telah dituangkan dalam Akta No. 27 tertanggal 17 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT M. Dahad Umar, SH., di Pekanbaru, yang intinya “menetapkan memberhentikan Tergugat IV (Ir. Tengku Zulkufli Hesda) selaku Direktur PT. Dalena Pratama Indah dan memutuskan untuk memberikan keuntungan Persero” sebagaimana perincian/dalil gugatan para Penggugat pada posita No. 6 yang menyatakan pembagian keuntungan Tergugat I dengan total yang harus diterima adalah Rp. 455.123.322,- (empat ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), sehingga para Penggugat mendalilkan sisa keuntungan yang belum diterima oleh Tergugat I adalah Rp. 94.123.322,- (sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
2. Bahwa pada Petitum No. 4 gugatan para Penggugat meminta untuk diputuskan menyatakan RUPS-LB tertanggal 19 April 2004 adalah sah dan pada Petitum No. 5 meminta untuk diputuskan menyatakan Akta No. 27 tertanggal 17 Mei 2004 oleh M. Dahad Umar adalah sah dalam perkara a quo;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukumnya sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 2450 K/Pdt/2005, tanggal 6 September 2006 dinyatakan RUPS-LB PT. Dalena Pratama Indah yang dilakukan oleh Penggugat I selaku Komisaris Utama tertanggal 19 April 2004 adalah tidak sah dan batal menurut hukum berikut segala akibat hukumnya, dan menyatakan Akta No. 27 tertanggal 17 Mei 2004 yang diterbitkan oleh M. Dahad Umar adalah batal dan tidak sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut adalah suatu pertentangan hukum karena para Penggugat meminta Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Majelis Hakim a quo untuk memutus dan menyatakan RUPS-LB tertanggal 19 April 2004 adalah sah dan pada Petitum No. 5 meminta untuk diputuskan menyatakan Akta No. 27 tertanggal 17 Mei 2004 oleh M. Dahad Umar, SH., sedangkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 2450 K/Pdt/2005, tanggal 06 September 2006 telah dinyatakan RUPS-LB PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalena Pratama Indah yang dilakukan oleh Penggugat I selaku Komisaris Utama tertanggal 19 April 2004 adalah tidak sah dan batal menurut hukum berikut segala akibat hukumnya dan menyatakan Akta No. 27 tertanggal 17 Mei 2004 yang diterbitkan oleh M. Dahad Umar, SH adalah batal dan tidak sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya, sehingga tidak sah dan tidak beralasan hukum untuk dijadikan sebagai dasar gugatan a quo (Posita No. 14, 15, 16 dan Petitum No. 4 dan 5) yang secara hukum telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, dan sangat bertentangan hukum bila Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim a quo menyatakan sah RUPS-LB PT. Dalena Pratama Indah tertanggal 19 April 2004 dan Akta No. 27 tertanggal 17 Mei 2004 yang diterbitkan oleh M. Dahad Umar, SH., sedangkan Mahkamah Agung RI sendiri telah membatalkannya oleh karena sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat I dan II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 64/Pdt/G/2009/PN.PBR., tanggal 22 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisional Eis:

- Menolak tuntutan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal dan batal demi hukum perjanjian yang ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat IV, Penggugat I (Rosmiati) dan Tergugat V yang dituangkan dalam Akta Nomor: 22 tertanggal 5 Juli 2002 yang dibuat oleh Yanmerry Rozalinda, SH., Notaris di Pekanbaru;
- Menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat adalah pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah yang telah terdaftar ketiganya terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin yang masing-masingnya sebagaimana dikenal dengan:

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 2984 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik: 4159, yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 15749/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Rosmiati;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 4158 yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 15748/1995, tertanggal 09 Januari atas nama Achmad Liusmadi;
- Sertifikat Hak Milik: 4160, yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 15750/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Achmad Liusmadi;
- Menyatakan batal dan tidak sah kuasa untuk jual yang dibuat oleh Yanmerry Rozalinda, SH., Notaris di Pekanbaru yang dituangkan dalam Akta Nomor: 23 dan Akta Nomor: 24 tertanggal 5 Juli 2002;
- Menyatakan perbuatan Tergugat II yang memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4159 atas nama Rosmiati dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4158 dan 4160 atas nama Achmad Liusmadi kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menyatakan tidak sah dan tidak berhak Tergugat I menerima 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik kepunyaan Penggugat, yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor: 4159 atas nama Rosmiati dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4158 dan 4160 atas nama Achmad Liusmadi yang diterimanya dari Tergugat II;
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan/menyerahkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik kepunyaan Penggugat-Penggugat, yaitu:
- Sertifikat Hak Milik: 4159, yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor: 15749/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Rosmiati;

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 4158 yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor: 15748/1995, tertanggal 09 Januari atas nama Achmad Liusmadi;
- Sertifikat Hak Milik: 4160, yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor: 15750/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Achmad Liusmadi;

Kepada Penggugat-Penggugat secara sukarela/baik-baik, jika Tergugat I dan Tergugat II ingkar dapat dipaksa dengan bantuan Polisi dan Anggota TNI lainnya (Eksekusi);

- Memerintahkan Tergugat IV (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar) untuk tidak melakukan proses balik nama, pemindahan hak dan pembebanan terhadap 3 (tiga) buat Sertifikat Hak Kepemilikan kepunyaan Penggugat-Penggugat atas permintaan Tergugat I atau pihak lain, ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut, yaitu:
- Sertifikat Hak Milik: 4159, yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor: 15749/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Rosmiati;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 4158 yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor: 15748/1995, tertanggal 09 Januari atas nama Achmad Liusmadi;
- Sertifikat Hak Milik: 4160, yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Cermin seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur/

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 2984 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor: 15750/1995, tertanggal 09 Januari 1995 atas nama Achmad Liusmadi;

- Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No. 55/PDT/2010/PT.R tanggal 07 Juni 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan IV/para Pembanding pada tanggal 29 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan IV/para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 64/Pdt/G/2009/PN.PBR Jo. 55/PDT/2010/PTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat /para Terbanding yang pada tanggal 16 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II dan IV/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa perjanjian jaminan pembayaran hak-hak Tergugat I/ Pembanding I/Pemohon Kasasi I vide bukti Akta No. 22 tanggal 05 Juli 2002 dan Akta Kuasa Jual No. 23 dan 24 yang dibuat oleh Tergugat II/ Pembanding II/Pemohon Kasasi II cacat hukum, dimana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan kasasi adalah sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, salah dan keliru menerapkan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan, karena fakta hukumnya yang membuat perjanjian dimaksud vide Akta No. 22 tanggal 05 Juli 2002 dan Akta Kuasa Jual No. 23 dan 24 adalah Direktur PT. Dalena Pratama Indah pada waktu itu dijabat oleh Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat IV, yang lebih dahulu menandatangani adalah Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham lainnya, justru Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I lah yang terakhir menandatangani, sebagaimana bukti P-8, sehingga kesimpulan dan pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan cacat hukum adalah sangat keliru dan salah menerapkan hukumnya, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru haruslah dibatalkan;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan perjanjian antara Penggugat I dan II/Terbanding I dan II/ Termohon Kasasi I dan II dengan Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I yang dibuat di hadapan Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II yaitu Akta No. 22, 23 dan 24 tanggal 05 Juli 2002 adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sangat bertentangan dengan azas-azas umum perjanjian Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata yaitu setiap perjanjian yang dibuat yang telah memenuhi

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 2984 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat formil dan materil adalah berlaku sebagai undang-undang kedua belah pihak yang saling mengikat dirinya, apalagi Akta No. 22, 23 dan 24 tanggal 5 Juli 2002 adalah merupakan Akta Otentik yang menurut hukum pembuktian adalah suatu bukti yang sangat sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain atas kebenaran yang termuat di dalam akta dimaksud;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru Judex Facti yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah salah dan keliru menerapkan hukum tidak menguraikan dengan jelas dan cermat dari segi mananya Akta No. 22, 23 dan 24 tanggal 5 Juli 2002 itu bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, pertimbangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Judex Facti adalah sangat tidak adil, sangat keliru dan salah menerapkan hukumnya yang hanya untuk memenangkan pihak Penggugat I dan II/Terbanding I dan II/Termohon Kasasi I dan II tanpa pertimbangan hukum yang jelas, karena hakekatnya lahirnya Akta No. 22, 23 dan 24 tanggal 5 Juli 2002 adalah tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena sebelum dilakukan penandatanganan ke semua pemegang saham telah menyetujuinya, dan yang lebih penting lagi Akta No. 22, 23 dan 24 tanggal 5 Juli 2002 adalah lahir dari serangkaian Akta yang dibuat di hadapan Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II atas keluarnya Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I dari Perseroan PT. Dalena Pratama Indah, yaitu Akta No. 18 s/d 21, justru dipertanyakan mengapa Pengadilan Negeri Pekanbaru Judex Facti juga tidak membatalkan Akta No. 18 s/d 21 tertanggal 5 Juli 2002, karena proses pembuatan/penerbitannya adalah sama, sehingga jelas terlihat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Judex Facti hanya mempertimbangkan fakta yang menguntungkan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II/ Termohon Kasasi I dan II saja, tidak mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Judex Facti haruslah dibatalkan karena salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menilai penyerahan ke 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I dan II/ Terbanding I dan II/Termohon Kasasi I dan II sebagai pembayaran hutang kepada Tergugat I/Pembanding I /Pemohon Kasasi dimana kesimpulan Majelis Hakim Judex Facti yang menyatakan ke 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Penggugat I dan II/Terbanding I dan II/Termohon Kasasi I dan II sebagai pembayaran PT. Dalena Pratama Indah atas segala hak-hak Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I akibat keluarnya dari Perseroan Terbatas PT. Dalena Pratama Indah adalah salah dan keliru menurut hukumnya, karena menurut fakta hukumnya hanya sebagai jaminan pembayaran (bukan sebagai pembayaran sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti), pertimbangan hukum Judex Facti adalah suatu kekeliruan dan kesilapan membuat pertimbangan hukum yang hanya berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada seorang Hakim yang sangat leluasa untuk membuat suatu pertimbangan hukum sesuai dengan keyakinannya saja, semestinya Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Judex Facti menilai syarat formil dan materialnya Akta No. 22, 23 dan 24 tanggal 5 Juli 2002, karena menurut azas hukumnya pihak ketiga dan ataupun Komisaris Utama tidak ada larangan hukumnya untuk menjaminkan harta pribadinya sebagai jaminan pembayaran Perseroannya, Negara saja bisa menjamin pembayaran atas gagal bayarnya suatu Bank kepada nasabahnya, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan dijaminkannya harta pribadi Penggugat I dan II/Terbanding I dan II/ Termohon Kasasi I dan II kepada Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I sebagai jaminan pembayaran adalah bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum, karena pada azas hukum pada umumnya perjanjian adalah bersifat terbuka, lagi pula tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang melarang pihak ketiga/ Komisaris Utama menjaminkan harta pribadinya sebagai jaminan pembayaran hak Pesero lainnya yang keluar dari Perseroan, sehingga

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 2984 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah sangat bertentangan dengan azas hukum perjanjian pada umumnya, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru haruslah dibatalkan karena salah dan keliru menerapkan hukum dalam putusan perkara a quo;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan vide bukti T.I.II.IV-3 dan bukti T.I.II.IV -5 diperoleh suatu fakta hukum bahwa Akta No. 22, 23 dan 24 tanggal 5 Juli 2002 adalah tidak ada pelanggaran hukum sewaktu proses pembuatannya pada kantor Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II, karena telah dilakukan penyidikan pada Polda Riau atas adanya laporan Penggugat I/ Terbanding I/Termohon Kasasi I yang menyatakan Tergugat I/ Pembanding I/Pemohon Kasasi yang merekayasa Akta No, 22, 23 dan 24 tanggal 5 Juli 2002, oleh Polda Riau ternyata mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang arti hukumnya tidak ada perbuatan yang melanggar hukum dalam proses pembuatan Akta No. 22, 23 dan 24 tertanggal 5 Juli 2002, dan atas laporan Penggugat I/Terbanding I/ Termohon Kasasi I kepada Dewan Pertimbangan Kode Etik Notaris Wilayah Pekanbaru juga telah dilakukan pemeriksaan tentang proses diterbitkannya akta dimaksud hingga pemeriksaan Dewan Pemimpin Pusat Kode Etik Notaris Pusat juga telah menyimpulkan bahwa proses pembuatan Akta No. 22, 23 dan 24 tanggal 5 Juli 2002 dimaksud telah sesuai dengan prosedur hukumnya sebagaimana bukti-bukti T.I.II.IV-3 dan bukti T.I.II.IV-5 Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T.I.II.IV-3 dan bukti T.I.II.IV-5 adalah membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru *Judex Factie* adalah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta hukum yang diajukan dalam persidangan putusan *Judex Facti* tidak memberikan rasa keadilan, karena menurut hukum pembuktian untuk dinyatakan batal suatu Otentik vide Akta No. 22, 23 dan 24 tanggal 5 Juli 2002 haruslah terpenuhi adanya bukti cacat hukumnya, apakah cacat syarat formil dan materialnya, hal ini juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Judex Facti, maka berdasarkan fakta dan bukti hukum dimaksud maka jelas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Judex Facti adalah sangat keliru dan salah menerapkan hukum;

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru Judex Facti yang menyatakan Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi dan Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I dan II/Terbanding I dan II/Termohon Kasasi I dan II sehubungan dengan akibat dari adanya akta Otentik No. 22, 23 dan 24 tanggal 5 Juli 2002, sedangkan menurut hukumnya Tergugat I dan II/Pembanding I dan II/Pemohon Kasasi I dan II untuk dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum haruslah dapat dibuktikan perbuatannya melanggar Pasal 1365 KUHPerdara, karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru Judex Facti dalam putusan a quo sama sekali tidak ada uraian perbuatan hukum bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II/Pembanding I dan II/Pemohon Kasasi I dan II yang dikategorikan melanggar Pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan menurut azas hukumnya haruslah dibuktikan bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I dan II/Pemohon Kasasi I dan II benar-benar telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara karena putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru Judex Facti yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat I dan II/Pembanding I dan II/Pemohon I dan II sehubungan dengan adanya Akta Autentik No. 22, 23 dan 24 tanggal 5 Juli 2002, sehingga membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru Judex Facti adalah salah dan keliru menerapkan hukum, kabur dan tidak jelas pertimbangan hukumnya, oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi a

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 2984 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang dimohonkan kasasi a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi atas kedudukan Akta 22, 23 dan 24 sebagai jaminan pembayaran hutang, sudah benar dipertimbangkan oleh pengadilan negeri yang dikuatkan pengadilan tinggi;
- Bahwa Judex Facti sudah benar dalam pertimbangan hukumnya tentang tidak adanya kewajiban Komisaris untuk menjaminkan milik pribadi untuk menjamin hutang Perseroan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Ir. HANSEN, dkk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. Ir. HANSEN, 2. YANMERRY ROZALINDAH, SH., dan 3. Ir. TENGKU ZULKIFLI HESDA**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2011** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd./**Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**

ttd./**Prof.Dr.Takdir**

ttd./ **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**

Rahmadi, SH., LL.M

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 2984 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, _

Biaya Kasasi :

ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**

1. Materai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi..... : Rp. 489.000,-
- Jumlah : Rp. 500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003